



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/237 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN
KABUPATEN BEKASI UNTUK SLTP DAN SMU DIAN HARAPAN CIKARANG
KABUPATEN BEKASI
LOKASI JL. PALEM KUNING RAYA 2 – TAMAN BEVERLI LIPPO CIKARANG
KECAMATAN CIKARANG SELATAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
Kabupaten Bekasi Nomor : 016/Umm-SDH/V/2002 tertanggal 27 Mei
2002 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan telah
mengusahakan didirikannya SLTP dan SMU Dian Harapan di
Kabupaten Bekasi.
c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan
Pendidikan Pelita Harapan telah terpenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina
kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin
Operasional kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di Kabupaten
Bekasi untuk SLTP dan SMU Dian Harapan yang berlokasi di Jalan
Palem Raya 2 – Taman Beverli, Lippo Cikarang Kecamatan Cikarang
Selatan Kabupaten Bekasi.

Mengingat : a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989.
b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999.
c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November
1982.
f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983
tanggal 23 Pebruari 1983.
g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan

- : 1. Surat Bupati Bekasi Nomor : 642/237 - DPPR Tanggal 6 Maret 2002 perihal Persetujuan Pembangunan Sarana Pendidikan Sekolah Dian Harapan.
2. Akta Notaris Misahardi Wilamarta, tanggal 21 Juni 1992 Nomor - 386 - tentang Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.
3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta Tanggal 3 Februari 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan izin operasional kepada SLTP dan SMU Dian Harapan Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I
Pada Tanggal : 18 Februari 2003



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi .
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BARIKDA Kabupaten Bekasi.